

BENTUK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA BERLANJUT MELALUI MEDIA SOSIAL

Continuous Form of Criminal Defamation Through Social Media

Alysha Rahma Putri*, Ruslan Renggong, Mustawa Nur

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: alysharahma6@gmail.com

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/Pn Mks dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan keadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, bahan yang digunakan adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen negara dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial berdasarkan Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks dilakukan dengan berbagai rangkaian perbuatan mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik melalui media sosial dan Putusan pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa dengan pertimbangan hakim hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut terhadap ketentuan kekuasaan kehakiman mengenai kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat berupa latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang diberikan kasus tersebut terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Perbuatan Berlanjut, Media Sosial

Abstract

This resource aims to determine the form of continuing criminal defamation through social media in Decision No. 515/Pid.Sus/Pn Mks and to find out the judge's decision against the defendant for continuing criminal defamation through social media in accordance with justice. The method used in writing this thesis is the normative method, the materials used are legislation, court decisions, and state documents and the secondary legal materials used are books and scientific journals. The results of this research show that (1) The form of continuous defamation through social media based on Decision No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks is carried out with various series of acts of distributing so that electronic documents can be accessed through social media. (2) The verdict of criminal defamation through social media has been in accordance with the sense of justice for the victim and the defendant with the judge's consideration of aggravating and mitigating circumstances. These considerations are in accordance with the provisions of judicial power regarding the judge's obligation to explore the values that exist in society in the form of the defendant's background and the social impact that the case has on society.

Keywords: Defamation, Action Continues, Social Media



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Media Sosial adalah sarana berinteraksi yang menjadi alat berkomunikasi yang kini menjadi *trend* untuk menyampaikan pikiran yang efektif dan efisien serta menyampaikan ekspresi sebagai wujud kebebasan yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Wujud itu dijamin dan dilindungi sebagai landasan konstitusional yang secara tegas dan lugas termaknium dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) memuat bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Namun hal tersebut juga diberi batasan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Wujud kebebasan di atas, bukan bermakna sebebaskan-bebasnya tetapi kebebasan yang bertanggung jawab yang diletakkan kedalam sebuah norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3) yang menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Undang-undang tersebut mengandung perintah dan larangan agar setiap warga negara yang menggunakan kebebasannya, Namun mengganggu kebebasan orang lain sehingga orang lain memiliki hak untuk mempertanggung jawabkan penggunaan kebebasan dengan menggunakan sarana Undang-Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik terhadap kebebasan itu digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Henri Subiakto berpendapat bahwa UU ITE dalam implementasinya telah menelan banyak korban khususnya yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia menyampaikan bahwa Pasal 27 ayat (3) yang kerap dianggap masyarakat melanggar kebebasan berekspresi sebenarnya sudah mengakomodir HAM (*Merdeka 2023*). Sedangkan Mustawa Nur berpendapat bahwa UU ITE membuat wartawan seringkali terjerat oleh UU ITE terutama pada Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (1) mengenai berita bohong. Kedua pasal tersebut yang sering digunakan penegak hukum kepada wartawan *online* dalam menyampaikan berita elektronik (Mustawa Nur 2020).

Berdasarkan pemikiran di atas, ada ketidaksesuaian antara isi hukum yang ditetapkan dan implementasinya, seperti yang terbukti pada tahun 2020 dengan terungkapnya ribuan kasus kejahatan yang berbeda. Di antara kasus-kasus ini, yang paling umum adalah pencemaran nama baik, dengan 1.743 kasus yang ditangani oleh polisi. Analisis data dari direktori putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun yang sama, 33 persen dari 193 putusan yang dianalisis berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Pada awal 2021, Polri telah menangani 118 kasus pencemaran

nama baik hanya dalam periode 1-19 Januari, sementara pada awal 2022, jumlah kasus yang ditindak oleh Polri meningkat menjadi 162, mencakup juga pencemaran nama baik melalui media elektronik, menunjukkan peningkatan sekitar 37 persen (CNN Indonesia 2020). Penyebab utama dari peningkatan ini dianggap terletak pada sifat multitafsir dari muatan dalam UU ITE, khususnya terkait dengan Pasal 27 ayat (3), yang mengatur materi pencemaran nama baik (Yosephus Mainake, 2020).

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Situs web media sosial populer saat ini meliputi: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, Social Media juga dijelaskan oleh Van Dijk. Media sosial adalah platform media yang berfokus pada kehadiran pengguna dan mendorong aktivitas serta kolaborasi pengguna. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai sarana mediasi online yang memperkuat tidak hanya hubungan tetapi juga ikatan sosial antar pengguna (Rulli Nasrullah 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/Pn Mks dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber di lokasi penelitian, yaitu hakim Pengadilan Negeri Makassar dan jaksa Kejaksaan Negeri Makassar, Studi pustaka terhadap literatur-literatur, karya-karya ilmiah, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang bagaimana bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, penulis akan menguraikan posisi kasus terhadap putusan tersebut. Ernawati adalah seorang wanita yang lahir di Kota Makassar pada tanggal 22 Agustus 1989 dan juga merupakan terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di Kota Makassar. Hal ini bermula pada terdakwa Ernawati diterpa musibah atas kematian Kakaknya yang bernama Kaharuddin pada tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 15:00 WITA, tepat beberapa jam sebelumnya Alm. Kaharuddin ditangkap oleh Anggota Polres Sinjai yang dipimpin oleh saksi korban Ipda

Sangkala. Kejadian tersebut membuat terdakwa curiga terhadap kematian saudara yang tidak wajar dan menduga adanya extrajudicial killing dikarenakan sebelum meninggal kakak saudara dijemput oleh polisi yaitu ketiga saksi korban yang bernama Sangkala, Kaharuddin, dan Andi Marumpa. Oleh karena itu terdakwa melakukan langkah langkah guna mencari penyebab kematian Alm. Kaharuddin yang belum juga terungkap sehingga Ernawati membuat sebuah rekaman video di upload dalam media sosial Tiktok dengan akun @ernawati_h.bakkarang02 dan @ernawati_haji.bakkarang. Beberapa video tersebut di upload untuk menyampaikan kepada publik agar penyebab kematian kakaknya yang tidak diketahui terungkap.

Adapun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ernawati yang memuat kata-kata atau kalimat yang mencemarkan nama baik korban dan instansi kepolisian sebagai berikut;

- Pada Tanggal 7 April 2022, Ernawati mendistribusikan sebuah video dimana dalam video tersebut ia menjadikan foto saksi korban Sangkala menjadi background dan menuliskan kalimat “ini mantan jagoan Polres Sinjai karna Alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka berempat tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahu na”. Pada Tanggal 6 Juni 2022 terdakwa juga mendistribusikan video dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> dengan akun TikTok @ernawati_h.barrakang02 dimana menjadikan ketiga saksi korban Sangkala, Kaharrudin, dan Andi Marumpa sebagai background dan menuliskan kalimat yang berisikan tuduhan bahwa ketiga saksi korban telah membunuh saudara kandungnya dengan menuliskan kalimat “tiga anggota polisi DPO Rakyat indonesia, pembunuh Alm. Kaharrudin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm”
- Pada Tanggal 6 Juni 2022 terdakwa mendistribusikan video dengan menuliskan berbagai kalimat seperti: “Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk” “#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexecusi polisi dalam waktu 3 jam” “bhayangkari berani membongkar kebusukan 47 polisi”. Pada video lain yang di upload pada hari yang sama terdakwa juga mencemarkan nama baik
- Pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa Ernawati kembali mendistribusikan sebuah video dengan menuliskan kalimat “Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolro penangkapan terhadap ernawati” beserta kalimat “saya ditangkap bak teroris yang berbahaya di depan ke 5 anak-anakku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”.

1. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Berlanjut Melalui Media Sosial Dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Rangkaian perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo Pasal 64 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

a. Setiap Orang

Setiap orang dalam hukum merupakan individu yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Dalam hal ini “setiap orang” yang dimaksud adalah terdakwa Ernawati. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan, serta terdakwa menjawab dengan benar seluruh pertanyaan yang diajukan, masih mengingat kejadian tersebut, membenarkan keterangan saksi, dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dianggap cakap dan mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal ini.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Dalam kasus ini terdakwa Ernawati berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Ernawati mengaku secara sadar dan sengaja menyebarluaskan agar diketahui orang banyak dengan tujuan memermalukan saksi korban Sangkala, Kaharuddin dan Andi Marumpa. Bahwa terdakwa dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, mendistribusikan dokumen elektronik yang mengandung konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Terdakwa mengundang orang lain untuk bergabung dalam live streaming di TikTok yang dia adakan, menunjukkan kesengajaan dalam tindakannya. Hal ini terbukti dari partisipasi beberapa orang yang menyaksikan dan mengomentari siaran langsung tersebut, yang diposting oleh terdakwa dan merugikan orang lain.

c. Melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Adapun yang dimaksud mendistribusikan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik sedangkan, mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi Dr. Ronny S.Kom., seorang ahli dalam teknologi informasi memberikan keterangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan mendistribusikan dengan cara mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik dan *TikTok* adalah sebuah platform media sosial di mana pengguna dapat mengakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dipublikasikan oleh pemilik akun *TikTok*.

1. Yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi Dr. Dra. Hj. Ery Iswary, M.Hum., (ahli Bahasa) memberikan keterangan bahwa mencemarkan nama baik artinya membuat nama baik seseorang menjadi buruk atau tercela dan penghinaan artinya memandang rendah yang berpotensi menyinggung perasaan orang, mempermalukan atau menistakan orang. Ahli menyatakan jika perbuatan terdakwa Ernawati pada video media sosial *Tiktok* dianggap telah memenuhi unsur “yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran Nama baik” jika apa yang telah diungkapkannya pada media sosial tidak dapat didukung bukti yang kuat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan dapat dikatakan menyebarkan berita bohong kepada publik. Dalam hal ini terdakwa telah memberikan pernyataan yang memberikan citra buruk bagi saksi korban serta tak dapat membuktikan tuduhan yang diberikan kepada saksi korban mengenai penyebab kematian saudara Alm. Kaharuddin diakibatkan oleh ketiga saksi korban. Keluarga Alm. Kaharuddin menolak untuk di autopsi sehingga penyebab kematian tak dapat diketahui yang menyebabkan laporan mengenai kematian Alm. Kaharuddin harus dihentikan penyidikannya karena kurangnya bukti. Adapun fakta tersebut diketahui oleh terdakwa namun, terdakwa tetap membuat video-video yang memuat penghinaan tersebut dan diupload dengan sengaja agar diketahui masyarakat umum.

d. Yang dilakukan secara berlanjut

Berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi korban dan terdakwa diperoleh fakta perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali pada hari yang berbeda yaitu:

- a) Pada Tanggal 7 April 2022, Ernawati mendistribusikan sebuah video pada akun TikTok @ernawati_h.barrakang02 dimana dalam video tersebut ia menjadikan foto saksi korban Sangakala menjadi background dan menuliskan kalimat “ini mantan jagoan P*ires Sinjai karna Alm abangku penumpang nya yg terbunuh Krn disiksa mereka akhirnya mereka ber4 tersebar di daerah Sulsel mereka pikir saya tidak mengetahui na”.
- b) Pada Tanggal 6 Juni 2022 terdakwa juga mendistribusikan video dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZS821R63r/> dengan akun TikTok @ernawati_h.barrakang02 dimana menjadikan ketiga saksi korban Sangkala, Kaharrudin, dan Andi Marumpa sebagai background dan menuliskan kalimat yang berisikan tuduhan bahwa ketiga saksi korban telah membunuh saudara kandungnya dengan menuliskan kalimat “tiga anggota polisi DPO Rakyat indonesia, pembunuh Alm. Kaharrudin dg sibali ayo klarifikasi dalam waktu 3 jam kau kemana kan Alm”
- c) Pada Tanggal 6 Juni 2022 terdakwa mendistribusikan video dengan menuliskan berbagai kalimat seperti: “Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana

ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk” “#bhayangkari tidak percaya polisi Alm. abangku tewas diexecusi polisi dalam waktu 3 jam” “bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi”. Pada video lain yang di upload pada hari yang sama terdakwa juga mencemarkan nama baik POLRI, dengan menuliskan beberapa kalimat seperti “Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk” dan “di institusi Polri ini sudah tidak ada yang jujur”.

- d) d. Pada Tanggal 23 Februari 2023 mendistribusikan video dengan menuliskan kalimat “Hai bapak KAPOLRI Dimana dirimu bhayangkari dikriminalisasi katanya ini Atensi Kapolro penangkapan terhadap ernawati” beserta kalimat “saya ditangkap bak teroris yang berbahaya di depan ke 5 anak2ku dan ditampar oleh oknum polwan apakah begini kinerja kepolisian”. Rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut dikehendaki oleh satu niat yang sama dan mempunyai hubungan sedemikian rupa oleh karena itu, rangkaian tersebut dapat dikatakan perbuatan berlanjut.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, adapun bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa Ernawati dalam Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks adalah pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan dengan cara mendistribusikan dokumen elektronik dalam media sosial TikTok sehingga membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik ke publik dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Telah Sesuai Keadilan

Putusan pelaku tindak pidana telah sesuai dengan keadilan tidak terlepas dari pertimbangan hakim, karena merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang terlibat. Sehingga putusan hakim harus mengandung pertimbangan hakim yang harus disikapi dengan teliti baik dan cermat. Pada dasarnya dalam memutuskan sebuah perkara hakim harus menegakkan keadilan sebagaimana tertuang dalam kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga seharusnya putusan harus menerapkan keadilan. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis putusan Pengadilan No. 515/Pid.Sus/2023/Pn Mks apakah putusan tersebut telah menerapkan keadilan.

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bahwa terdakwa ernawati telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial. Akan tetapi dalam pertimbangan hakim ada hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan, kedua hal tersebut juga harus dipertimbangkan dalam membuat sebuah putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf

(f). Selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, pertimbangan hakim juga harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis terlihat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang memuat keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan Pasal peraturan pidana. Adapun alat bukti sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berupa;

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Keterangan Terdakwa
- d) Surat
- e) Petunjuk

Pertimbangan Non-Yuridis

Adapun keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis Hakim dalam menjatukan putusan diwajibkan menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka dari itu pada pertimbangan hakim wajib melihat latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang diberikan kasus tersebut kepada masyarakat.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan pun harus mampu memberikan rasa keadilan sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan Penuntutan”. Sehingga tuntutan yang dibuat harus memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa karena bila tuntutan tidak tepat atau tidak adil akan berdampak sangat luar biasa dan tanggung jawab jaksa penuntut umum tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan wawancara kepada Irfan salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat sebuah tuntutan ada banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan jaksa. Adapun yang menjadi pertimbangan pada tuntutan kasus ini adapun pertimbangan yang menjadi dasar tuntutan 1 (satu) tahun sebagai berikut;

- a) Terdakwa adalah seorang ibu
- b) Terdakwa telah mengakui kesalahan
- c) Terdakwa juga mencari keadilan teruntuk Alm saudaranya.

Penuntut umum berhak memberikan tuntutan satu tahun karena dalam pasal 45 ayat (3) tak disebutkan minimal pidana penjara yang harus diberikan kepada terdakwa yang ada ialah maksimal pidana

penjara 4 (empat) tahun. Sehingga penuntut umum dapat memberikan tuntutan seminimal mungkin, adapun yang menjadi pertimbangan penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara maksimal apabila terdakwa tidak memiliki hal yang meringankan sama sekali. Selanjutnya beliau merasa bahwa baik tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim telah adil bagi korban dan terdakwa.”

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, jika dianalisa dalam prespektif keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Bapak Esau Yarisetou, S.H. menyatakan;

“bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim melihat bahwa terdakwa juga mencari keadilan bagi saudara kandungnya yang telah meninggal dunia, walaupun tak dapat membuktikan pernyataan terdakwa mengenai penyebab kematian Alm. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kematian saudara terdakwa betul adanya. Adapun alasan majelis hakim menambah pidana penjara terdakwa enam bulan lebih lama dari tuntutan jaksa penuntut umum disebabkan terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan dan majelis hakim berharap dengan ditambahkan pidana penjara terdakwa memberikan efek jera sehingga masyarakat juga lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.”

Pertimbangan filosofis ialah pertimbangan atau unsur nilai keadilan kepada terdakwa dan korban. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Esau Yarisetau selaku hakim anggota pada putusan ini. Adapun pernyataan beliau:

“Mengenai penerapan keadilan dalam sebuah putusan setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Namun, pada putusan ini majelis hakim merasa bahwa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah putusan yang paling tepat dan adil. Fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa berbelit-belit dalam persidangan serta majelis hakim ingin memberikan efek jera agar memberi contoh masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial membuat majelis hakim merasa bahwa penambahan 6 (enam) bulan lebih lama daripada tuntutan merupakan putusan yang seimbang. Berdasarkan hal tersebut yang membuat putusan pidana penjara tidak dikenakan ancaman pidana penjara paling lama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3).”

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks telah memenuhi nilai keadilan sebagaimana John Rawls menyebutkan dalam bukunya bahwa keadilan adalah kebajikan yang utama dalam institusi sosial karena sebuah masyarakat tak dapat bergerak dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada lembaga yang mengatur dan ketika lembaga tersebut dapat menerapkan keadilan maka masyarakat akan mendapat kebajikan yang sebenarnya. Dengan demikian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “. Hal ini sesuai dengan sociological jurisprudence bahwa hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut hakim diberikan kewenangan tersebut dengan dasar hukum tertulis hal ini jika dilihat dari justice as fairness telah sesuai karena hakim telah mempunyai kewenangan tersebut.

Selain itu, penting sekali bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa dan dampak sosial kasus tersebut terhadap Masyarakat. Penulis merasa bahwa

penjatuhan pidana penjara yang diberikan oleh majelis hakim merupakan hasil pertimbangan yuridis dan non-yuridis sehingga putusan tersebut telah memenuhi nilai keadilan.

Sementara itu, terdapat kesenjangan terhadap perasaan keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi penegak hukum. Bagi penegak hukum jelas bahwa pelaksanaan keadilan adalah konstitutif yang merupakan syarat hakiki seseorang untuk diadili, sedangkan keadilan yang diakui masyarakat bukanlah syarat normatif melainkan, sesuatu yang berdasarkan hal yang baik dan wajar. Sehingga bisa saja suatu putusan sesuai dengan norma hukum namun, tidak sesuai dengan keadilan di mata masyarakat, sebagaimana istilah romawi dulu *summa iustia summa injuria* yang berarti keadilan tertinggi ialah ketidakadilan tertinggi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial berdasarkan Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks adalah pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan yang dilakukan dengan berbagai rangkaian perbuatan mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik melalui media sosial Tiktok. Perbuatan tersebut dinyatakan secara sah bersalah melakukan pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial terhadap saksi korban yang berasal dari instansi kepolisian dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa dengan pertimbangan hakim hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut terhadap ketentuan kekuasaan kehakiman mengenai kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat berupa latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang diberikan kasus tersebut terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2010. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazir. 2016. "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3.
- M. Aswan Alimuddin, Basri Oner, and Siti Zubaidah. 2022. "Concurus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan : No. 66/Pi.Sus/2019/PN.Enr)." Clavia of Law 20 (2): 211.
- Merdeka. 2023. "Kominfo: 33 Persen Pelaporan Kasus UU ITE Gunakan Pasal Pencemaran Nama Baik ,," November 11, 2023. <http://www.merdeka.com/peristiwa/kominfo/-33-persen-pelaporan-kasus-uu-ite-gunaka-pasal-pencemaran-nama-baik.html>.
- Mustawa Nur. 2020. Hukum Pemberitaan Pers. Jakarta: Kencana.
- Rulli Nasrullah. 2017. Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yosephus Mainake. 2020. "Dampak Pasal-Pasal Multitavsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik" 12 (6).